

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH PINJAMAN ONLINE

Farel Luis Fernando; Andria Luhur Prakoso

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Salah satu masalah paling umum dengan pinjaman online adalah penagihan yang tidak adil, bunga pinjaman yang tinggi, pengumpulan data pribadi, penagihan sebelum jatuh tempo tanpa kenal waktu, alamat penyelenggara pinjaman online yang tidak jelas, dan penggantian nama aplikasi pinjaman tanpa memberi tahu peminjam tetapi bunga pinjaman tetap berlanjut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam pinjaman online dan upaya perlindungannya secara preventif dan represif. Jenis dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normative. Bentuk penyalahgunaan data nasabah dalam pinjaman online berupa (1). Metode menagih dimana tidak ditunjukkan hanya kepada peminjamnya, tetapi juga kepada kontak daruratnya yang telah disertakan peminjamnya saat mengisi persyaratan peminjaman. (2) Menyebar data yang telah diberikan peminjam yang bersifat pribadi. (3) Pengiriman foto serta pemberian informasi mengenai peminjaman kepada simpanan kontak dimana terdaftar dalam perangkat dari peminjamnya. (4) Akses hampir keseluruhan terhadap perangkat peminjam. (5) Data yang berada di KTP digunakan oleh penyelenggaranya dari aplikasi pinjaman online supaya bisa dimanfaatkan sebagai data untuk meminjam di aplikasinya yang lain. Pelanggaran terhadap data pribadi pada transaksi pinjaman online berpotensi mendapat sanksi yang serius menurut hukum. Sesuai Pasal 47 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Kata Kunci: Pinjaman Online, Ilegal, Legal, dan Data Pribadi

Abstract

One of the most common problems with online loans is unfair billing, high loan interest, collection of personal data, collection before the due date without knowing the time, unclear addresses of online loan organizers, and changing the name of the loan application without notifying the borrower but the interest the loan continues. The aim of this research is to determine forms of misuse of customer personal data in online loans and preventive and repressive protection efforts. The type of this research is normative legal research. Forms of misuse of customer data in online loans are in the form of (1). A method of collecting which is not only directed at the borrower, but also at the emergency contact that the borrower has included when filling out the loan requirements. (2) Disseminate personal data provided by the borrower. (3) Sending photos and providing information regarding borrowing to deposit contacts who are registered on the borrower's device. (4) Almost complete access to the borrower's devices. (5) The data on the KTP is used by the provider of the online loan application so that it can be used as data for borrowing in other applications. Violations of personal data in online loan transactions have the potential to result in serious sanctions under the law. In accordance with Article 47 paragraph (1) of Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE)

Keywords: Online Loans, Illegal, Legal, and Personal Data

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini sudah semakin berkembang yang membuat kegiatan di berbagai bidang menjadi lebih mudah, salah satunya yaitu di bidang ekonomi. Hadirnya teknologi ini membuat akses keuangan menjadi lebih mudah, cepat, dan murah. Dalam industri keuangan khususnya perbankan ikut dalam menciptakan layanan teknologi finansial atau Fintech. Inovasi teknologi finansial dalam layanan keuangan adalah hadirnya aplikasi online yang disediakan sebagai alat transaksi pembayaran dan alat peminjaman. Hal tersebut dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat karena adanya kemudahan dalam bertransaksi online tanpa harus melalui bank konvensional yang akan menyulitkan masyarakatnya. Dengan hadirnya teknologi finansial yang berpengaruh besar terhadap masyarakat diharapkan dapat memberikan solusi pada masalah yang selama ini dirasakan oleh masyarakat kelas bawah dalam mendapat akses permodalan

Financial konvensional adalah suatu pembiayaan dengan kebijakan yang rumit pada suatu perusahaan, maka dengan adanya financial technology suatu pembiayaan dan investasi akan dengan mudah dan praktis terlaksana. Inovasi di bidang jasa keuangan yang tidak memerlukan lagi uang kertas beralih keuangan digital. Perkembangan fintech lending atau lebih dikenal pinjaman online ini pun mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan jumlah perusahaan yang bergerak di bidang pinjaman online saat ini dapat dikatakan lebih banyak daripada perusahaan fintech lainnya. Sementara itu fintech adalah sebuah inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online yang berizin di OJK adalah sebanyak 102 perusahaan. Kehadiran fintech dalam kehidupan sosial menunjukkan adanya perubahan gaya hidup masyarakat setiap tahunnya karena lingkungan sekitar sudah didominasi oleh pengguna teknologi informasi sebagai tuntutan hidup.

Menurut DSReach pada tahun 2022, diketahui bahwa industri fintech di Indonesia didominasi oleh sektor Lending sebesar 50%, Payment sebesar 23%, dan sisanya diisi oleh sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan fintech sudah marak diadopsi oleh masyarakat Indonesia, besarnya angka ini juga menunjukkan bahwa minat dalam menggunakan layanan fintech cenderung tinggi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 dan secara aktif melakukan pengawasan industri ini dengan 68.414.603 jumlah peminjam per Agustus 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi pinjaman online diterima dengan baik dan banyak digunakan masyarakat. Namun demikian, sama dengan inovasi lain pada umumnya, pinjaman

online memiliki dua sisi layaknya pisau yang dapat berdampak positif maupun negatif bagi penggunanya

Pinjaman online berdampak buruk bagi masyarakat, seperti yang dilansir pada berita harian online Kompas.co.id, bahwa terdapat masyarakat yang terjerat pinjol dengan nominal hutang sebesar Rp.40 juta dari 24 aplikasi pinjol berbeda. Pihak pinjaman online melakukan peretasan kontak pada ponsel korban pinjaman online dan memberikan ancaman kepada orang terdekatnya, dan hal tersebut mengakibatkan korban pinjol dikucilkan dilingkungan masyarakat dan di keluarkan dari pekerjaannya. Korban pinjaman online juga di alami oleh banyak masyarakat, seperti yang dilansir pada berita harian online yang mana seorang guru TK yang terjerat utang di 20 aplikasi pinjaman Online, dengan nilai hutang sebesar Rp.37 juta dalam 12 hari hutang tersebut menjadi Rp.206 juta (Cristy, 2021). Berita harian online lain juga melansir bahwa seorang ibu rumah tangga, terjerat hutang pinjol dengan daftar 27 operator pinjol dan total hutang Rp55,3 juta.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan laporan statistik Fintech Lending periode November 2022, Generasi Z dan milenial mendominasi kredit macet pada pinjaman online (pinjol) fintech lending, hal tersebut banyak di minati oleh mahasiswa, salah satunya adalah mahasiswa pada Universitas Sebelas Maret (UNS) memiliki hutang pinjol dan ketertarikan akan pinjaman online (Solopos, 2023). Berdasarkan berita online dari Solopos.com, salah satu mahasiswa peminjam dana secara online adalah Radhitya. Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) berusia 19 tahun ini memiliki utang pinjol senilai Rp1,5 juta dengan tenor pembayaran sebanyak enam kali. Ia harus menyetor cicilan dua pekan sekali Penyalahgunaan data pribadi pernah terjadi dalam Rupiah plus. Rupiah plus ialah suatu aplikasi yang menyelenggarakan pinjaman online ini.kasusnya ialah bahwa Rupiah plus menyebar luaskan data pribadi nasabah tanpa memberi tahu atau tanpa izin dari si nasabah tersebut.penyebarannya dilakukan dengan cara memberikan pesan ke semua kontak telepon peminjam,yang mana isi pesan tersebut ialah data pribadi peminjam.

Masalah yang sering terjadi dalam pinjaman online adalah penagihan dengan cara tidak baik, bunga pinjaman yang besar, pengambilan data pribadi, penagihan sebelum jatuh tempo tanpa kenal waktu, alamat penyelenggara pinjaman online tidak jelas dan penggantian nama aplikasi pinjaman online tanpa memberitahu peminjam namun bunga pinjaman terus berjalan. Dan masalah yang sedang marak baru-baru ini adalah tentang pinjaman online ilegal yang banyak orang tertipu dan terjerat bunga yang besar dan cara pengambilan dilakukan dengan berbagai tekanan dan ancaman. Masalah ini sangat sulit diberantas karena pemerintah

belum maksimal dalam menyampaikan sosialisasi terhadap masyarakat dalam pinjaman ilegal, literasi keuangan di Indonesia masih sangat rendah dan tidak di barengi dengan inklusinya, yang terakhir pemerintah hanya mengurus program pinjaman pada masyarakat. Masalah yang ditimbulkan oleh pinjaman online ilegal ini yang pertama pencairan dana tanpa persetujuan peminjam, kedua adalah penagihan dengan cara memaksa dan ancaman, dan yang terakhir adalah penyebaran data pribadi dan penagihan dengan mengolok peminjam pinjaman. Maka dari itu lembaga otoritas keuangan mengeluarkan peraturan no.77/POJK.01/2016 yang salah satunya berisi mengatur tentang regulasi mendirikan layanan fintech dan peraturan no.77/POJK.01/2016 pasal 26 tentang kerahasiaan data. Penyelenggara memiliki tanggung jawab ganti rugi jika melanggar aturan tersebut.

2. METODE

Jenis penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ialah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan yaitu UUD 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF DAN REPRESIF

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini Pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memuat Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi:

1. Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
2. Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya
3. Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.

Berdasarkan sarannya perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M Hadjon dengan bukunya yang berjudul *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Penanganannya dan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif. Philipus M Hadjon dalam bukunya juga lebih menitikberatkan kepada sarana perlindungan hukum yang represif, seperti penanganan perlindungan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Ini berarti bahwa perlindungan hukum baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan Umum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Begitu juga dengan teori-teori lain yang menyinggung tentang perlindungan hukum juga membahas sarana perlindungan hukum yang bersifat represif

Berdasarkan dasar hukum tersebut, maka hak privasi terhadap data pribadi harus ditegakkan karena pada dasarnya perlindungan terhadap data pribadi merupakan Hak Konstitusional warga negara Indonesia. Hak konstitusional adalah kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan secara hukum untuk aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hak konstitusional harus didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hak konstitusional harus memiliki tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Dengan dasar hukum tersebut juga beberapa peraturan perundang – undangan di Indonesia mengatur secara tersirat mengenai perlindungan data pribadi.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK diantaranya apabila terdapat dan ditemukannya tindakan-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usaha dari pelaku usaha Pinjaman online tersebut. Selain itu OJK juga akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian juga akan memberikan teguran berupa peringatan terhadap para pelaku usaha yang dianggap menyimpang agar segera memperbaikinya

Dalam Pasal 45 UU ITE perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online diberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran data pribadi yang mencakup pencemaran nama baik. Selain sanksi pidana tersebut Pasal 47 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 secara khusus juga mengatur tentang sanksi administratif, yaitu berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin terutama untuk pelaku usaha pinjaman online legal

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah diuraikan di atas, penjelasan bagaimana perlindungan data pribadi di Indonesia dinilai belum secara maksimal. Berdasarkan UU ITE yang dapat dikatakan sebagai sebagai payung pengaturan terkait dengan konteks digital, hanya terdapat satu pasal yang mengatur tentang data pribadi, yakni pada pasal 26 sebagaimana telah dijelaskan diatas. Bahkan terkait definisi mengenai data pribadi dalam UU ITE sendiri tidak diatur atau tidak dijelaskan. Selanjutnya mengenai perlindungan data pribadi secara lebih spesifik dapat ditemukan di level Peraturan Menteri, meskipun pada Peraturan Pemerintah sudah terdapat sedikit pengaturan mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik terhadap data pribadi yang dipegangnya.

Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, perilah perlindungan data pribadi, kini Indonesia telah memiliki payung hukum yang jelas dan pasti dalam menjamin data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan 20 Oktober tahun 2022. Dalam UU PDP, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan ini dapat diartikan sebagai perlindungan akhir (ultimum remedium) berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha pinjaman online merupakan suatu tindakan yang tidak disetujui dan dicantumkan dalam perjanjian elektronik antaran konsumen dan pelaku usaha, sehingga segala perbuatan yang dilakukan diluar persetujuan masing-masing pihak merupakan tindakan ingkar janji, dan juga bisa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Perlindungan terhadap seseorang dalam pinjaman online menjadi suatu kebutuhan. Dalam hal ini pemerintah sangat berperan dalam memberikan perlindungan peraturan

perundangundangan maupun tindakan yang tegas sebagai upaya pencegahan maupun penanganan kasus pelanggaran hak-hak seseorang dalam menggunakan layanan pinjaman online. Pelanggaran tersebut mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat adanya ancaman teror terhadap peminjam. Pengguna layanan fintech atau pinjaman online dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika tidak ada persetujuan pemrosesan data pribadi atau penyelenggara tidak mematuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam UU PDP dan POJK 77/2016.

Sedangkan dalam upaya hukum litigasi bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum yang diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau dapat memulihkan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara dalam hal ini pinjaman online yang menggunakan atau menyebarluaskan data pribadi, tetapi juga kepada pihak ketiga atau pihak lain yang tidak adanya hubungan dengan pemilik data pribadi yang telah mencuri atau menyalahgunakan data pribadi tersebut agar mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam Undang Perlindungan Data Pribadi, sanksi pidana apabila seseorang mencuri data pribadi milik orang lain diatur untuk perbuatan sebagai berikut:

1. Pasal 67 ayat (1) bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar)
2. Pasal 67 ayat (2) bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
3. Pasal 67 ayat (3) bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
4. Pasal 68 bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pelanggaran terhadap data pribadi pada transaksi pinjaman online berpotensi mendapat sanksi yang serius menurut hukum. Sesuai Pasal 47 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), seseorang bisa dihukum penjara selama satu hingga empat tahun dan denda besar, mulai dari satu miliar hingga sepuluh miliar rupiah. Selain itu, pelanggaran semacam itu juga bisa mengakibatkan sanksi administratif seperti peringatan tertulis dari OJK, denda besar, kewajiban pembayaran sejumlah uang, pembatasan kegiatan usaha, bahkan penarikan izin operasional. Pada situasi yang lebih serius, perjanjian antara lembaga pinjaman dan peminjam bisa dibatalkan melalui pengadilan negeri. Maka dari itu, pihak-pihak yang terlibat pada bisnis pinjaman online harus memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi pelanggan agar terhindar dari risiko sanksi yang mungkin timbul karena pelanggaran tersebut.

1. Sanksi Pidana: Sejalan dengan Pasal 47 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pelanggaran privasi data bisa mengakibatkan sanksi pidana, seperti hukuman penjara minimal 1 tahun dan paling lama 4 tahun, serta denda mulai dari Rp 1.000.000.000,00 sampai Rp 10.000.000.000,00
2. Sanksi Administratif: Selain sanksi pidana, pelanggaran privasi data juga bisa menghadapi sanksi administratif, seperti:
 - a. Peringatan Tertulis: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa memberikan peringatan tertulis kepada penyelenggara pinjaman daring jika ada pelanggaran privasi data.
 - b. Denda: Penyelenggara pinjaman daring bisa didenda antara Rp 1.000.000.000,00 sampai Rp 10.000.000.000,00.
 - c. Kewajiban Pembayaran: Penyelenggara pinjaman daring bisa diminta membayar sejumlah uang tertentu sebagai sanksi administratif.
 - d. Pembatasan Kegiatan Usaha: Penyelenggara pinjaman daring bisa diberi pembatasan kegiatan usaha jika terbukti melakukan pelanggaran privasi data.
 - e. Pencabutan Izin: Izin operasional penyelenggara pinjaman daring bisa dicabut jika terjadi pelanggaran privasi data.
 - f. Pembatalan Perjanjian: Jika terdapat pelanggaran privasi data, maka perjanjian antara lembaga pinjaman daring dan peminjam bisa dibatalkan di pengadilan negeri

4. PENUTUP

Upaya hukum terhadap data nasabah dapat disimpulkan menjadi dua yaitu (1) preventif, Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pnjol secara preventif, berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi menjadi penting

dan merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah baru yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum hukum terkait data pribadi. (2) Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pinjaman online secara represif, dalam upaya hukum litigasi dapat mengajukan laporan ke pihak kepolisian dalam hal ini apabila pemilik data pribadi merasa data pribadinya diretas atau dicuri untuk disalahgunakan yang dapat merugikan pemilik data tersebut. Kemudian upaya hukum nonlitigasi atau upaya hukum diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada lembaga pengawas dibidang jasa keuangan dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila data pribadi anda disalahgunakan oleh pihak penyelenggara pinjaman online.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrey Sujatmoko, 2015. *Hukum Ham Dan Hukum Humaniter*, Buku I, Pt Rajagrafindo Persada, Depok
- Azanella, Luthfia Ayu. (2021, May 19). *Kasus Guru TK di Malang Terjerat Pinjol Puluhan Juta, Ini Respons OJK* Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Kasus Guru TK di Malang Terjerat Pinjol Puluhan Juta, Ini Respons OJK”, Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/19>. Kompas.Com. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/19/180000465/kasus-guru-tk-di-malang-terjerat-pinjol-puluhan-juta-ini-respons-ojk?page=all>
- Cristy, Franciska. (2021). *Digugat Rp 1 T, BRI Sebut Sudah Minta Nasabah Kembalikan Dana Salah Transfer*. Tempo.Com. Retrieved from https://bisnis.tempo.co/read/1542392/digugat-rp-1-t-bri-sebut-sudah-minta-nasabah-kembalikan-dana-salah-transfer?page_num=2
- C.S.T Kansil, 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Harahap, Sofyan Syafri. (2019). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anggraeni, 2018. “*Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia*”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 4, H. 814 - 825

- Hiyanti, Nugroho, Sukmadilaga, & Fitrijanti. (2020). *Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(3), 326–333.
- Kusumawardhany, Susi Sih, Shanti, Yunita Kurnia, Azzahra, Khoirunnisa, Arianti, Baiq Fitri, Romadhina, Anggun Putri, Sindur, Kecamatan Gunung, & Selatan, Tangerang. (2021). *PENERAPAN LITERASI KEUANGAN DALAM MEMAHAMI FINANCIALTECHNOLOGY*. Jurnal Abdimas, 2(2).
<https://doi.org/https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/SULUH>
- Luthvi Febryka Nola, 2016. Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia. Jurnal Negara Hukum: Vol. 7, No. 1
- Lestari Moerdijat, Perlindungan Data Pribadi,
<https://www.slideshare.net/ranayayas/perlindungan-data-pribadi-privacy>
- Milliani, Pristiyono, & Nasution. (2023). *ENTREPRENEUR Analisis Intervensi Niat Menggunakan Financial Technology*. 4, 88–101. Retrieved from
<http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>
- Narastri, M. (2022). Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (Iijse), 2(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31538/Iijse.V2i2.513>
- Nurul Qamar, 2018. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtstaat)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-2-Maret-2022.aspx>
- Perlindungan Data Pribadi terhadap Pengaksesan Data Pribadi Konsumen dalam Pinjaman Online,
<https://www.alsalcunsri.org/post/perlindungan-data-pribadi-terhadap-pengaksesan-data-pribadi-konsumen-pada-layanan-pinjaman-online>,
- Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Pasal 2 ayat (1) Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi
Dalam Sistem Elektronik

Raharjo, Satjipto. 2020. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Rudi Hartono. (2022, October 4). *Gantung Diri, IRT di Giriwoyo Wonogiri Tinggalkan Buku Daftar 27 Pinjol*. Solopos.Com. Retrieved from <https://www.solopos.com/gantung-diri-irt-di-giriwoyo-wonogiri-tinggalkan-buku-daftar-27-pinjol-1166339>

Satjipto Rahardjo, 2018. *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas

Widya Arzil Rigita, 2016. " *Analisis Yuridis Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*" (Diploma Tesis, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas)